



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Q

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
13. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

- a. Balai Perhubungan Wilayah Kelas A; dan
- b. Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.

Q

BAB III  
BALAI PERHUBUNGAN WILAYAH KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Perhubungan Wilayah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perhubungan.
- (2) Balai Perhubungan Wilayah Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 4

Balai Perhubungan Wilayah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang lalu lintas dan angkutan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Perhubungan Wilayah Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Perhubungan Wilayah Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Lalu Lintas;

Q

- d. Seksi Angkutan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
  - (5) Struktur organisasi Balai Perhubungan Wilayah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Perhubungan Wilayah Kelas A, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
  - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Q

Bagian Kelima  
Seksi Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Lalu Lintas;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Lalu Lintas;
  - c. menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak, pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta penyediaan perlengkapan jalan pada jalan provinsi;
  - d. menyiapkan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di jalan provinsi;
  - e. menyiapkan data unjuk kerja jaringan jalan dan persimpangan;
  - f. menyiapkan fasilitasi pengaturan dan pengendalian lalu lintas akibat kemacetan dan bencana alam;
  - g. menyiapkan pemantauan kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak lalu lintas dan pengawasan pelaksanaan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi;
  - h. menyiapkan data audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - i. menyiapkan pelaksanaan perbantuan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan;
  - j. menyiapkan pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan;
  - k. menyiapkan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung keselamatan, pengawasan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
  - l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam  
Seksi Angkutan

Pasal 10

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang angkutan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang angkutan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan operasional terminal penumpang tipe B

- meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal;
- d. menyiapkan pelaksanaan manajemen lalu lintas kawasan/daerah wilayah kerja terminal penumpang tipe B;
  - e. menyiapkan penerbitan kartu pengawasan/kartu jam perjalanan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - f. menyiapkan pelaksanaan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tarif;
  - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

2

BAB IV  
BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan transportasi jawa tengah.
- (2) Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 14

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi jawa tengah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Transportasi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi jawa tengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi jawa tengah;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi jawa tengah;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Balai Transportasi Jawa Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana;

Q

- d. Seksi Operasional; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
  - (5) Struktur organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
  - (6) Tempat kedudukan Balai Transportasi Jawa Tengah berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Q

Bagian Kelima  
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana;
  - c. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
  - d. menyiapkan pemantauan kelayakan sarana dan prasarana;
  - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan sarana dan prasarana;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam  
Seksi Operasional

Pasal 20

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencanateknis oprasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional;
  - c. menyiapkan penetapan operator operasional, operasi sistem tiket dan besaran tarif serta satuan tugas pengamanan;
  - d. menyiapkan penilaian kinerja operator operasional, operasi sistem tikct dan besaran tarif serta satuan tugas pengamanan;
  - e. menyiapkan perhitungan, formulasi sanksi dan denda;
  - f. menyiapkan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
  - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

2

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Q

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 108 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PERHUBUNGAN WILAYAH KELAS A DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 108 TAHUN 2016  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
 BALAI PERHUBUNGAN WILAYAH DINAS PERHUBUNGAN KELAS A  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Balai Perhubungan Wilayah I	Semarang	Kabupaten Kendal Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kota Semarang Kabupaten Grobogan Kota Salatiga
2	Balai Perhubungan Wilayah II	Pati	Kabupaten Jepara Kabupaten Kudus Kabupaten Pati Kabupaten Rembang Kabupaten Blora
3	Balai Perhubungan Wilayah III	Surakarta	Kota Surakarta Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen Kabupaten Klaten
4	Balai Perhubungan Wilayah IV	Magelang	Kabupaten Purworejo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang Kota Magelang Kabupaten Temanggung
5	Balai Perhubungan Wilayah V	Purwokerto	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap Kabupaten Kebumen
6	Balai Perhubungan Wilayah VI	Pekalongan	Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal Kota Tegal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kota Pekalongan Kabupaten Batang


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 108 TAHUN 2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH KELAS A DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO